



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu mewajibkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya secara berkala dan teratur;
- b. bahwa kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan bagi pejabat berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diatur kembali pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lain tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
10. Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK baik secara periodik

maupun pada waktu tertentu.

- (2) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III;
 - e. Auditor;
 - f. Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintahan di Daerah;
 - g. Pengelola dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan
 - h. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

Pasal 3

- (1) Setiap Pejabat Wajib LHKPN wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
 - a. pengangkatan dalam jabatan;
 - b. demosi, rotasi atau promosi jabatan;
 - c. berhenti dari jabatan karena pensiun;
 - d. sedang menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan pejabat berwenang diterima oleh Pejabat Wajib LHKPN.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) LHKPN secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 4

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK yaitu melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id

BAB III

TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 5

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mentawai;
 - b. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan

evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;

- c. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Pejabat Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - d. melakukan pemutakhiran data kepegawaian dan data perubahan jabatan Pejabat Wajib LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - e. mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Inspektorat Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SANKSI

Pasal 6

Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang masih berstatus Aparatur Sipil Negara diberikan sanksi disiplin jika tidak menyampaikan LHKPN, antara lain:

- a. Penghapusan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP); dan/atau;
- b. Sanksi disiplin, yang terdiri dari;
 - 1) demosi/pembebasan dari jabatannya; dan/atau
 - 2) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.

BAB V

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 7

Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijatuhkan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. apabila Pejabat Wajib LHKPN belum menyampaikan LHKPN sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), PPK menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan pertama;
- b. apabila Pejabat Wajib LHKPN belum menyampaikan LHKPN sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak menerima surat peringatan pertama, PPK menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan kedua;
- c. apabila Pejabat Wajib LHKPN belum menyampaikan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak menerima surat

peringatan kedua, PPK menjatuhkan sanksi berupa surat peringatan ketiga;

- d. apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan, Pejabat Wajib Lapo LHKPN belum menyampaikan LHKPN, Inspektur memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengguna Anggaran OPD/Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk tidak membayarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan berikutnya setelah batas akhir jatuh tempo pelaporan;
- e. apabila Pejabat Wajib LHKPN tidak melaporkan LHKPN selama 2 (dua) tahun berturut-turut, maka kepada Pejabat Wajib LHKPN tersebut diberikan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.


Ditetapkan di tuapejat
pada tanggal 28 Oktober 2021

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,



MARTINUS D.